



**PUTUSAN**

**Nomor : 501/Pid.Sus/2019/PN. Amb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHRISTOPER LOURENS PATTIASINA ALIAS CHRIS;**  
Tempat Lahir : Ambon ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 22tahun / 03 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BatuGantongGanemo RT.001 RW.002  
Kec.Nusaniwe KotaAmbon;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama : Dominggus S Huliselan, SH dan Peni Tupan, SH.berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.501/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tanggal 12 Desember 2019 ;

Terdakwa Christopher Lourens Pattiasina Alias Chris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
8. Hakim Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
9. Hakim Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 501/Pen.Pid/2019/PN.Amb. tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengidili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 501/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 5 Desember 2019 tentang Hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS telah terbukti *secara sah* dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Pasal III ayat (I) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS dengan pidana penjara selama **5 (lima ) Tahun denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam ) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara **dengan perintah terdakwa tetap di tahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing - masing berisikan bagian - bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan/Pledoi tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan atasnya Jaksa penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya demikian pula terdakwa melalui Penasihat hukumnya tetap dengan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS pada hari Rabu 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Famasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Farmasi atas Kecamatan Nusaniw Kota Ambon saksi UNAS SOPAMENA mendapatkan informasi dari cepu bahwa Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS memiliki narkotika jenis ganja lengkap dengan ciri-cirinya kemudian saksi UNAS SOPAMENA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan monitoring terhadap Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS, dan pada saat Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS sedang berada di penginapan vilian yang bertempat farmasi atas kecamatan Nusaniwe Kota Ambon saat itulah saksi UNAS SOPAMENA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS dan ditemukan 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS yang Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS kenakan pada sat itu, setelah itu saksi UNAS SOPAMENA bersama rekan saksi UNAS SOPAMENA langsung membawa Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS dan barang bukti ke kantor sat Resnarkonba P.Ambon dan P.P.Lease.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pengujian laboratorium No.: R-PW.01.01.119.1192.08.19.0053, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH selaku pemeriksa.
- Barang bukti : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat 0,51 gram ( nol koma lima puluh satu gram).

## Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 19.109.99.05.05.0053.K
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika Gol I) **positif**
- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis Ganja untuk tidak digunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor: 449/659.1/LABKES/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-26/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	:	CHRISTOPER LOURENSI PATTIASINA
Alamat	:	Batu Gantung Ganemo Kec. Nusaniwe
Umur	:	21 tahun
Specimen	:	Urine
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	:	26 Juli 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	26 Juli 2019
Nama pemeriksaan	:	Morphine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine, Dan hasil pemeriksaan (-) Negatif.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/93/VII/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. Abner Timisela, M.Si selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpadu atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada rujukan tim Assasmen Terpadu telah melakukan assasmen berupa assasmen medis dan hukum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019
- Bahwa berdasarkan hasil assasmen tersebut tim assasmen terpadu menyimpulkan tersangka atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA tidak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Namun hanya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS pada hari Rabu 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Famasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menujual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Farmasi atas Kecamatan Nusaniw Kota Ambon saksi UNAS SOPAMENA mendapatkan informasi dari cepu bahwa Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS memiliki narkotika jenis ganja lengkap dengan ciri-cirinya kemudian saksi UNAS SOPAMENA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan monitoring terhadap Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS, dan pada saat Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS sedang berada di penginapan vilian yang bertempat farmasi atas kecamatan Nusaniwe Kota Ambon saat itulah saksi UNAS SOPAMENA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTHOPER





LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS dan ditemukan 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering narkoba jenis ganja yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS yang Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS kenakan pada sat itu, setelah itu saksi UNAS SOPAMENA bersama rekan saksi UNAS SOPAMENA langsung membawa Terdakwa CHRISTHOPER LOURENS PATTIASINA Alias CHRiS dan barang bukti ke kantor sat Resnarkonba P.Ambon dan P.P.Lease.

- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pengujian laboratorium No.: R-PW.01.01.119.1192.08.19.0053, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH selaku pemeriksa.
- Barang bukti : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat 0,51 gram ( nol koma lima puluh satu gram).

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 19.109.99.05.05.0053.K
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika Gol I) **positif**
- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai narkoba golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis Ganja untuk tidak digunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor: 449/659.1/LABKES/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 031-K-26/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : CHRISTOPER LOURENSI  
PATTIASINA  
Alamat : Batu Gantung Ganemo Kec.  
Nusaniwe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun  
Specimen : Urine  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Tanggal penerimaan sampel : 26 Juli 2019  
Tanggal pengolahan sampel : 26 Juli 2019

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine, Dan hasil pemeriksaan (-) Negatif.

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/93/VII/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. Abner Timisela, M.Si selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan pada rujukan tim Assasmen Terpadu telah melakukan assasmen berupa assasmen medis dan hukum pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019

1. Bahwa berdasarkan hasil assasmen tersebut tim assasmen terpadu menyimpulkan tersangka atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA tidak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Namun hanya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalaui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengjukan bukti-bukti sebagai berikut :

## **A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

1. Saksi UNAS SOPAMENA, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar dapat saksi jelaskan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di penginapan Viliandan saat melakukan penangkapan saksi menemukan Narkotika jenis Ganja di saku kiri celana Terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat itu.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari cepu bahwa Terdakwa CHRISIOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS memiliki narkotika jenis Ganja lengkap dengan ciri-cirinya, setelah itu saksi bersama rekan saksi Samali Pole melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di Penginapan Vllian yang bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon, saatitulah saksi bersama dengan rekan saksi Samali Foie langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS dan di temukan 2 (dua) Lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan Bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis ganja yang di temukan saku kiri celana Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu. kemudian kami dari pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diamankan dari Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS yakni 2 (dua) Lipatan Kertas nasi ukuran Kecil yang masing-masing berisikan bagian -bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama VALEN.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATHASINA Atlas CHRIS memiliki dan menyimpan Ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAMALI POLE, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di penginapan Viliandan saat melakukan penangkapan saksi menemukan Narkotika jenis *Ganja di saku kiri celana Terdakwa yang terdakwa* gunakan pada saat itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari cepu bahwa Terdakwa CHRISIOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS memiliki narkotika jenis Ganja lengkap dengan ciri-cirinya, setelah itu saksi bersama rekan saksi UnasSopamena melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di Penginapan Vllian yang bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon, saat itulah saksi bersama dengan rekan saksi UnasSopamena langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS dan di temukan 2 (dua) Lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing- masing berisikan Bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis ganja yang di temukan saku kiri celana Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu. kemudian kami dari pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diamankan dari Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS yakni 2 (dua) Lipatan Kertas nasi ukuran Kecil yang masing-masing berisikan bagian -bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama VALEN.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATHASINA Atlas CHRIS memiliki dan menyimpan Ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

### **B. SURAT**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat bukti surat yaitu :

- Berita acara pengujian laboratorium No.: R-PW.01.01.119.1192.08.19.0053, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH selaku pemeriksa.
- Surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/93/VII/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. Abner Timisela, M.Si selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa berdasarkan pada rujukan tim Assasmen Terpadu telah melakukan assasmen berupa assasmen medis dan hukum pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 Bahwa berdasarkan hasil assasmen tersebut tim assasmen terpadu menyimpulkan tersangka atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA tidak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Namun hanya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. KETERANGAN TERDAKWA**

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di Varmasi Atas Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambondanpada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, Terdakwa berkomunikasi dengan saudara VALEN melalui Via Whatsapp yang mana Terdakwa menanyakan "VALEN ADA JALUR SENG" kemudian Saudara VALEN membalas Chat "ADA, ADA BETA TAMANG DI PARDES TENGAH" kemudian Terdakwa menjawab "KALO BAGITU BETA BAU JUA. LA BETA TURUNG BAWA UANG JUA" kemudian VALEN menjawab "IYO TURUNG SUDA, NANTI TUNGGU BETA Dt MUKA OSEAN". pada saat tersanaka sudah berkomunikasi dengan VALEN melalui HP, Terdakwa langsung pergi menemui Saudara VALEN di Ocean yang beralamat di Pardes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian pada saat Terdakwa sampai di depan Ocean, saudara VALEN langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikannya Uang sebesar Rp.200.000 kepada saudara VALEN, kemudian saudara VALEN menyuruh Terdakwa untuk tunggu di depan Ocean tersebut, kemudian saudara VALEN pergi tidak lama kemudian berselang 5 menit Saudara VALEN pun kembali dan membawa 2 (dua) paket ganja yang sudah berbentuk paketan, dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Varmasi atas Kuda Mati Kec.Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa janji dengan teman Terdakwa yang bernama ICHE untuk bertemu memakai ganja sama- sama. yang mana pada saat itu ICHE menelpon Terdakwa dan menanyakan "ADA DI MANA" kemudian Terdakwa menjawab "SUADA BARANG NI, BETA MAU NAE KA BAGEMANA", kemudian ICHE membalas "SUDA NANTI BETA KABAR SE, BETA BUKA KAMAR BARU BETA NANTI KABAR OSE", kemudian Terdakwa membalas " KALO SU BUKA KAMAR NANTI SE KABAR SA LA BETA 1KO berselang beberapa menit ICHE menelpon dan mengatakan "BETA SU BUKA KAMAR DI VILIAN NOMOR 08, DATANG SUDA" kemudian Terdakwa membalas "OK, NANTI BETA IKO", karena Terdakwa dengan ICHE sudah janji untuk bertemu di penginapan VILIAN yang beralamat Varmasi Atas kuda mati kec.nusaniwe kota ambon, yang mana iche mengatakan bahwa iya sudah memesan kamar, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemuinya di penginapan VILIAN tersebut, pada saat Terdakwa sampai di penginapan VILIAN tepatnya di depan kamar 08, tiba-tiba Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk di proses secara hukum.

Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Lipatan Kertas nasi ukuran Kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapatkan dari Saudara VALEN yang bertempat tinggal d Batu Gantong.

### **D. BARANG BUKTI**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula di ajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing - masing berisikan bagian - bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja.

Barang bukti : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat 0,51 gram (nol koma lima puluh satu gram).

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum karena digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti, maka di peroleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di *penginapan Viliandan saat* melakukan penangkapan saksi menemukan Narkotika jenis Ganja di saku kiri celana Terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat itu dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari cepu bahwa Terdakwa CHRISIOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS memiliki narkotika jenis Ganja lengkap dengan ciri-cirinya, setelah itu saksi bersama rekan saksi Samali Pole melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di Penginapan Vllian yang bertempat di Varmasi Atas Kec.Nusaniwe Kota Ambon, saat itulah saksi bersama dengan rekan saksi Samali Pole langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PAITIASINA Alias CHRIS dan di temukan 2 (dua) Lipatan kertas *nasi* ukuran kecil yang *masing-masing berisikan Bagian-bagian* tumbuhan kering Narkotika jenis ganja yang di temukan saku kiri celana Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu. kemudian kami dari pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa *sesuai dengan* hasil berita acara *pengujian iaboratorium No.:* R. PW.01.01.119.1192.08.19.0053, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt,MPH selaku pemeriksa.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Amb



Barang bukti : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji,  
dengan berat 0,51 gram ( nol koma lima puluh satu gram).

Pemeriksaan :

Nomor barang bukti : 19.109.99.05.05.0053.K

Hasil Uji : Ganja (Narkotika Gol I) **positif**

- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis Ganja untuk tidak digunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor: 449/659.1/LABKES/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 ;
- Bahwa berdasarkan pada rujukan tim Assasmen Terpadu telah melakukan assasmen berupa assasmen medis dan hukum pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 Bahwa berdasarkan hasil assasmen tersebut tim assasmen terpadu menyimpulkan tersangka atas nama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA tidak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi yang ditunjuk oleh *Pemerintah* Namun hanya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan hukum yang terungkap dipersidangan tersebut terpenuhi pada delik yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa menurut dakwaan ketiga, dan berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim sependapat untuk membahas dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa ;





Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum menurut pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa bernama CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS dan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS dapat/mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS telah tanpa hak memiliki, menyimpandan menguasai 13 (tiga belas) paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro dan



ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. ***Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa CHRISTOPHER LOURENS PATTIASINA Alias CHRIS memiliki, menyimpan dan menguasai paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro dengan berat total 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyimpan paket ganja tersebut dan pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian *unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan pada terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan ketiga dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing - masing berisikan bagian - bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja ;

Karena merupakan barang yang dilarang peredarannya, dan dipergunakan dalam kejahatan lain sehingga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya pada terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri, yang melawan hukum dan tidak menunjang program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya dalam perkara ini juga harus dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya sebesar yang tercantum dalam amar putusan

Mengingat Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa : **CHRISTOPER LOURENS PATTIASINA ALIAS CHRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 'Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman' ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing - masing berisikan bagian - bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja ;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH dan PHILIP PANGALILA, SH MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh ELSYE B LEONUPUN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH.

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITER PENGGANTI

SURIATI DIFINUBUN, SH